



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 8 TAHUN 2008

SERI : B NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka dalam upaya melindungi masyarakat dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh hewan/ternak, diperlukan pengaturan dan pengendalian dibidang pemeriksaan dan pemotongan ;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri untuk obyek retribusi terhadap pengawasan/pemeriksaan daging dari luar Kabupaten Wonogiri dihapus, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1988 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 47);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 47); diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan syarat tertentu dan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan yang dikonsumsi masyarakat luas.
6. Hewan Ternak adalah binatang yang dipelihara meliputi lembu, kerbau, kuda, kambing dan unggas, untuk dibiakkan dengan tujuan produksi.
7. Pemeriksaan hewan adalah pemeriksaan kesehatan terhadap hewan potong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari kegiatan pemeriksaan sebelum penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan sesudah penyembelihan.
9. Pengawasan / perawatan hasil potong adalah kegiatan pengawasan kesehatan yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menghasilkan daging yang sehat dan aman bagi konsumsi manusia.
10. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih dan lazim dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain daripada pendinginan.
11. Tempat penjualan daging adalah bangunan atau bagian bangunan dengan desain dan syarat tertentu tempat dimana usaha penjualan daging dilakukan di los-los daging dalam pasar yang telah ditetapkan.
12. Tempat penampungan hewan adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat penampungan hewan dipotong dalam jangka waktu tertentu.
13. Pengolahan daging adalah kegiatan mengubah daging hewan menjadi bahan baku industri dan atau masakan lainnya antara lain daging giling, daging lepas, daging potongan dan daging kemasan.
14. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Retribusi rumah potong hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

19. Penghitungan retribusi daerah adalah perincian besarnya, retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok, retribusi, bunga, kekurangan penyetoran retribusi kelebihan penyetoran retribusi maupun sanksi administrasi.
 20. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Wonogiri.
 21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri yang memuat ketentuan pidana.
 22. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
 23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 24. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan ayat (2) huruf d pada frasa”untuk pemeriksaan daging dari luar Kabupaten Wonogiri / heurkuring” dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah jasa pelayanan penyediaan fasilitas dan sarana RPH yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemeriksaan hewan sebelum dipotong (antemortum);
 - b. Pemeriksaan hewan setelah dipotong (postmortum);
 - c. Pemeriksaan kulit;
 - d. Pemakaian fasilitas dan sarana RPH (sewa kandang karantina, sewa tempat penyembelihan dan peralatan, dan sewa tempat pelayanan daging).
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) angka 5 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Retribusi
1.	Pengawasan / pemeriksaan hewan sebelum dipotong (antemortum) per ekor:	
	a. sapi, kerbau, kuda	Rp 2.500,00
	b. kambing, domba	Rp 250,00
2.	Pengawasan / pemeriksaan hewan sesudah dipotong (postmortum) per ekor:	

	a. sapi, kerbau, kuda	Rp 2.500,00
	b. kambing, domba	Rp 250,00
3.	Pemeriksaan kulit per ekor:	
	a. sapi, kerbau	Rp 1.000,00
	b. kambing, domba	Rp 250,00
4.	Pemotongan ternak (pemakaian RPH) per ekor:	
	a. sapi, kerbau, kuda	Rp 5.000,00
	b. kambing, domba	Rp 250,00
5.	dihapus.	

(2) Semua hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah dalam 1 (satu) hari kerja.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk dimusnahkan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 10 Juni 2008

BUPATI WONOGIRI

Cap ttd.

BEGUG POERNOMOSIDI

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 10 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Cap ttd.

SUPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2008
NOMOR 8.